
**(STUDI KASUS TERHADAP SUHENDRA SULTAN AL ALIF DAN EDI
PURWANTO) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DALAM MENGANTISIPASI *URBAN LIFE CRISIS* : STUDI KASUS PADA
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2018-2023**

Dimas Fayardha Fakhry

Universitas Bangka Belitung

Email: dimasff67@gmail.com

Ibrahim Bintang

Universitas Bangka Belitung

Email: iim_babel@yahoo.com

Novendra Hidayat

Universitas Bangka Belitung

Email: novendra@ubb.ac.id

Abstrak

Studi dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang sebagai antisipasi *urban life crisis* dalam kurun waktu 2018-2023. Kota Pangkalpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana sebagai ibu kota provinsi berarti menjadi wajah utama dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan sampah mulai muncul ketika volume sampah harian di Kota Pangkalpinang mencapai angka 150 ton per hari sementara kondisi TPA, teknologi pengolahan sampah, kebijakan mengenai sampah, dan sumberdaya yang ada masih terbatas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan dan program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang berkenaan dengan sampah, bagaimana implementasi kebijakannya, dan faktor penghambat apa saja yang ditemui dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan Publik oleh George Charles Edward III. Adapun metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat ditemukannya empat unsur implementasi kebijakan publik oleh George Charles Edward III yakni, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dalam kurun waktu 2018-2023 setidaknya ada enam program kebijakan berkenaan dengan sampah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu pengadaan mobil *pink* dan pembentukan SATGAS SMILE, sosialisasi persampahan, bank sampah Papin, pembinaan budidaya *maggot*, pengomposan sampah, serta pengolahan sampah menjadi BBJP. Kemudian terdapat empat faktor yang menghambat kebijakan pengelolaan sampah di Pangkalpinang yaitu minimnya *political will* kepala daerah, Pangkalpinang mulai tidak layak sebagai ibu kota, serba keterbatasan dalam banyak hal, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah, *Urban Life Crisis*, Pemerintah Kota Pangkalpinang

Abstract

The study in this research discusses about how the implementation of waste management policies in Pangkalpinang City in anticipation of the urban life crisis in the 2018-2023 period. Pangkalpinang City is the capital of the Bangka Belitung Islands Province, were as the provincial capital means it is the main face of the Bangka Belitung Islands Province. Waste problems began to emerge when the daily volume of waste in Pangkalpinang City reached 150 tons per day while the condition of the landfill, waste processing technology, waste policies, and existing resources were still limited. The purpose of this research is to find out what policies and programs have been implemented by the Pangkalpinang City Government regarding waste, how the policies are implemented, and what inhibiting factors are encountered in implementing these policies. The theory used in this research is the theory of Public Policy Implementation by George Charles Edward III. The method used is descriptive qualitative. Meanwhile, data collection techniques in this research used interview, observation, and documentation techniques. The results of this research are the discovery of four elements of public policy implementation by George Charles Edward III, namely, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in the implementation of waste management policies implemented by the Pangkalpinang City Government. In the period 2018-2023 there are at least six policy programs regarding waste implemented by the Pangkalpinang City Government namely the procurement of pink cars and the formation of the SMILE Task Force, socialization of waste, the Papin Waste Bank, development of maggot cultivation, composting of waste, and processing of waste into BBJP. Then there are four factors that hinder waste management policies in Pangkalpinang, namely the lack of political will of district head, Pangkalpinang is starting to become unfir as a capital city, limitations in many ways, and low public awareness.

Keywords: *Implementation of Waste Management Policy, Urban Life Crisis, Pangkalpinang City Government*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan sesuatu yang lumrah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sampah adalah hasil dari budaya dan aktivitas kehidupan manusia setiap hari. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Padmi, 2010). Sampah berbeda dengan limbah. Sampah merupakan hasil dari aktivitas sehari-hari manusia sedangkan limbah lebih cenderung digunakan untuk menggambarkan hasil dari sebuah aktivitas industri.

Pada tahun 2021, mayoritas sampah di Indonesia didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 28,3% dan sampah plastik sebesar 15,73% (Dihni 2022). Kedua jenis sampah ini dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Sampah kantong plastik misalkan membutuhkan waktu hingga 500 tahun baru dapat terurai. Sampah merupakan masalah serius bagi kehidupan perkotaan (*urban life*) ketika tidak dapat dikelola dengan baik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya akan mendatangkan polusi, pencemaran, penyakit dan berbagai masalah lain. Kegagalan dalam pengelolaan sampah itulah yang akan membuat hal tersebut menjadi salah satu isu dalam *urban life crisis*.

Politik tidak dapat dipisahkan dengan isu lingkungan karena sifatnya yang universal merambah ke semua bidang termasuk lingkungan. Keterkaitan antara politik dan lingkungan dapat dilihat dari dampak kebijakan politik pada lingkungan. Politik memengaruhi lingkungan karena peraturan-peraturan yang dikeluarkan atau dibuat oleh para pejabat negara, atau pembuat hukum itu menjadi faktor yang penting terhadap kondisi lingkungan. Kelestarian dan pengelolaan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang baik, begitupun sebaliknya. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Deni, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode dalam penelitian yang lebih menekankan pada kedalaman dan kekayaan data penelitian.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Pangkalpinang dengan rentang waktu antara bulan Desember 2023 hingga bulan Juni 2024. Kota Pangkalpinang yang merupakan ibukota provinsi dengan luas wilayah relatif kecil namun dengan jumlah penduduk cenderung meningkat setiap tahun sehingga membuat keterbatasan wilayah untuk menampung volume sampah yang dihasilkan sebuah kota telah muncul sebagai potensi masalah serius.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang disasar ialah informan yang membuat aturan, mengeluarkan kebijakan, memiliki visi misi, dan kepentingan dalam persoalan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Subjek penelitian tersebut meliputi pemerintah, lembaga non pemerintah, komunitas peduli lingkungan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki fokus pada bidang lingkungan. Penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden/narasumber (dari tangan pertama). Data primer biasanya diperoleh secara langsung (face to face) dengan narasumber/responden yang merupakan subjek utama dalam penelitian melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, maupun diskusi terfokus (Nurdin, 2019). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada (Nurdin, 2019). Data sekunder sering menjadi data penunjang dalam sebuah penelitian. Data sekunder dapat berupa sumber-sumber literasi seperti buku, jurnal, publikasi penelitian, data sensus penduduk, dan sebagainya.

Dalam pengumpulan data digunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dapat berperan sebagai studi pendahuluan dalam teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal mendalam dari informan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Artinya wawancara dalam penelitian ini bersifat bebas. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak menggunakan pedoman sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Observasi dilakukan sebagai langkah verifikasi terhadap informasi yang telah di dapatkan dari informan. Mengingat

informan juga merupakan seorang manusia yang tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan sehingga dapat berpengaruh terhadap informasi yang diberikan. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang tersedia, yang dapat menjadi sumber informasi dalam penelitian. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian (Nurdin, 2019). Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto, arsip dan catatan pemerintah, data di internet, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi aktivitas analisis data ini menjadi tiga yaitu: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

Reduksi data merupakan proses pemilihan mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak diperlukan. Tidak semua data yang didapatkan dari informan harus di jabarkan di dalam hasil penelitian. Data-data yang di dapat dari penelitian di lapangan dipilah, dipilih, dan dikelompokkan sesuai dengan peruntukannya. Mereduksi data berarti memilah, merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

Penyajian data adalah tahapan dimana data yang telah dikumpulkan, dipilih untuk ditampilkan dalam bentuk berupa tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah tersusun secara sistematis sesuai kriterianya yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang sudah tersusun secara sistematis tersebut untuk keperluan penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan makna dari data serta mencari pola, hubungan, persamaan, dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna dari konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan dan program pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang pada kurun waktu 2018-2023

Kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Berupa Peraturan Perundang-Undangan

Tidak ada peraturan perundang-undangan di Kota Pangkalpinang pada kurun waktu 2018-2023 yang spesifik membahas tentang permasalahan sampah baik itu berupa peraturan daerah maupun peraturan walikota. Perda terakhir yang membahas pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang adalah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Artinya perda tersebut sudah berusia satu dekade dan belum juga diperbaharui pada tahun 2024 ini. Hal ini dibenarkan oleh Yusliriyadi selaku Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Kemudian pada kurun waktu 2018-2023 selain tidak adanya pembaruan perda mengenai sampah juga tidak ada peraturan walikota yang secara spesifik berkenaan dengan sampah di Kota Pangkalpinang.

2. Program Pemerintah Berkenaan dengan sampah

- SATGAS SMILE dan Mobil Pink

SATGAS SMILE atau Satuan Tugas SMILE merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pengelolaan di bidang lingkungan dan persampahan di lingkup Kota Pangkalpinang. Satuan ini terbentuk setelah adanya pengadaan mobil *pickup pink* sebanyak 84 unit oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 dengan pembagian setiap kelurahan mendapat 2 mobil dimana setiap mobil akan dioperasikan oleh 3 orang petugas, dengan rincian 1 orang sebagai supir dan 2 orang lainnya sebagai operator *pengumpul dan pengangkut sampah sehingga setiap kelurahan terdapat 6 orang petugas SATGAS SMILE*.

- Sosialisasi Pengelolaan Persampahan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang bertujuan untuk membagikan pengetahuan tentang persampahan, melatih kegiatan pengelolaan persampahan, dan mengenalkan tentang aturan dan program yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang berkenaan dengan sampah. Sosialisasi ini dilakukan secara rutin kepada berbagai

elemen di masyarakat seperti sekolah, perusahaan, kelompok swadaya masyarakat, maupun pihak-pihak lain. Sosialisasi termasuk salah satu program yang cukup sering dilaksanakan oleh DLH Pangkalpinang mengingat program ini juga tidak memerlukan biaya yang besar dan mudah untuk dilakukan.

- Bank Sampah Papin

Salah satu program Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang telah berjalan lebih dari 5 tahun terakhir adalah program Bank Sampah Papin. Tujuan didirikannya bank sampah ini utamanya adalah untuk edukasi dan memotivasi masyarakat agar semangat mengumpulkan dan memilah sampahnya sendiri yang kemudian dapat ditabung dan ditukar dengan uang. Selain itu, Bank Papin juga berfungsi sebagai penyerap berbagai sampah yang memiliki nilai jual seperti botol plastik, kertas, dan tutup galon agar pemantauannya lebih mudah.

Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Lingkungan Hidup juga mempunyai cita-cita merealisasikan satu kelurahan satu bank sampah sehingga diharapkan di Kota Pangkalpinang setidaknya akan memiliki 42 bank sampah. Namun diketahui hingga saat ini hanya ada 6 bank sampah aktif di Kota Pangkalpinang dari target minimal 21 bank sampah. Kondisi ini harus menjadi catatan khusus bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengingat potensi penyerapan sampah oleh bank sampah sangat besar di masyarakat serta juga dapat membantu ekonomi masyarakat memanfaatkan sampah yang tidak terpakai.

- Pembinaan Budidaya Maggot

Ulat *Maggot* merupakan larva dari lalat BSF (*Black Soldier Fly*) yang memiliki kemampuan untuk mengonsumsi sampah organik seperti sampah sisa makanan maupun tumbuhan. *Maggot* merupakan agen pengurai limbah organik yang efektif karena kemampuannya menyerap sampah yang baik dan minim biaya. Satu kilogram *maggot* dapat mengonsumsi hingga 3 kilogram sampah organik. Selain sebagai pengurai sampah, maggot juga dapat menjadi opsi pakan ternak yang kaya protein dengan biaya ekonomis seperti ayam dan ikan. *Maggot* dapat menjadi pakan ternak secara langsung maupun dicampur dengan bahan yang lain seperti dedak

Di Kota Pangkalpinang sendiri salah satu program pengolahan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah budidaya *maggot* melalui kemitraan dengan masyarakat, dalam hal ini bermitra dengan Sahabat Farm yang berada di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang.

- Pengomposan Sampah

Kompos adalah bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi bakteri pembusuk (*mikroorganisme*) yang bekerja di dalam bahan tersebut. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang telah dikenal sejak lama. Kompos sangat bermanfaat untuk tanah maupun tumbuhan. Penggunaannya memiliki manfaat sebagai penyedia unsur hara mikro bagi tanaman, mengemburkan tanah yang tandus, meningkatkan porositas, aerasi, dan komposisi mikroorganisme di dalam tanah.

Program pengomposan sampah organik telah sejak lama dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. Bahan pengomposan berasal dari sampah sisa makanan yang merupakan hasil sampah rumah tangga dan juga sampah tumbuhan hasil dari kegiatan pemotongan pepohonan di jalanan Kota Pangkalpinang. Kegiatan pengomposan ini dilakukan di TPA Parit Enam dengan memanfaatkan mesin pencacah sampah. Hasil akhirnya yang berupa pupuk digunakan di lingkup internal pemerintah kota maupun dibagikan kepada sekolah-sekolah.

- Pengolahan Sampah menjadi BBJP

PLN Bangka Belitung pada tahun 2022 memberikan hibah mesin pencacah untuk dipergunakan di TPA Parit Enam. Mesin pencacah ini berfungsi mengolah sampah organik seperti dedaunan, ranting pohon, batok kelapa, dan kulit durian menjadi bahan bakar jumpitan padat (BBJP). BBJP ini digunakan sebagai *co-firing* bahan bakar batubara PLTU Air Anyir. Hibah mesin tersebut juga disertai pembangunan instalasi gedung terbuka seluas 20 x 40 meter. Dalam satu hari mesin pencacah dapat mengolah sampah menjadi BBJP hingga 1 ton namun biasanya kapasitas produksi per hari hanya berkisar 500 hingga 800 kilogram.

Sayangnya program kerjasama dengan PLN tersebut sudah berakhir sehingga kini hasil dari mesin pencacah tersebut tidak lagi digunakan untuk *co-firing* batubara di PLTU Air Anyir tapi hanya dimanfaatkan sebagai kompos dan penggunaannya terbatas di lingkup internal Pemerintah Kota Pangkalpinang dan dibagikan secara gratis ke sekolah-sekolah.

B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus kajian yang sangat krusial.

Dikatakan krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan secara baik pada implementasinya, maka tujuan kebijakan tersebut tidak dapat diwujudkan. Dalam evaluasi implementasi kebijakan terdiri dari komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana (disposisi), dan struktur organisasi/birokrasi.

1. Komunikasi

Pada Pemerintahan Kota Pangkalpinang pola komunikasi yang terjalin sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari rutinnya rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah baik itu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, DPRD Kota Pangkalpinang, maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Dari ketiga narasumber dapat kita ketahui komunikasi dan pelibatan oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan yang berkenaan dengan kebijakan pengelolaan sampah masih minim. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang karena dalam merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya akan berdampak pada masyarakat banyak sudah tentu harus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam hal ini pihak-pihak yang mewakili masyarakat.

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara, kualitas dan kompetensi SDM yang menangani permasalahan sampah di Kota Pangkalpinang banyak yang belum mumpuni dan sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas. Sebagian besar bekerja hanya sebatas formalitas membersihkan area yang menjadi tanggung jawabnya seperti menyapu jalan dan mengangkut sampah tapi sangat sedikit yang betul-betul menjadi SDM pengelola sampah yang peduli dan menjadi pelopor kebersihan di lingkungannya.

Kemudian mengenai sumberdaya yang lain seperti anggaran dan fasilitas masih jauh dari kata cukup misalkan contohnya keterbatasan lahan TPA di Kota Pangkalpinang dan minimnya anggaran perawatan alat kendaraan operasional. Hanya dari segi kuantitas sdm yang ada saja dirasa sudah cukup.

3. Sikap Birokrasi (Disposisi)

Berkenaan dengan disposisi atau karakteristik implementor kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang dapat dilihat ketika peneliti bertanya mengapa perda mengenai sampah di Kota Pangkalpinang yang belum juga

diperbaharui kendati sudah melebihi 10 tahun. Dari wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa salah satu penyebab utama mengapa peraturan daerah mengenai sampah di Kota Pangkalpinang belum juga diperbaharui adalah sikap implementor sebagai salah satu unsur perancang draft rencana peraturan daerah yang kerap kali tidak mewariskan hasil rancangan draft peraturan daerah yang sedang atau sudah ia kerjakan sehingga ketika terjadinya mutasi pegawai pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang maka proses perancangan draft peraturan daerah yang baru mengenai sampah kembali dimulai dari awal.

4. Struktur Organisasi/Birokrasi

Pada tata Pemerintahan Kota Pangkalpinang struktur organisasi birokrasi yang berkenaan dengan pengelolaan sampah dapat ditemui baik di Pemerintah Kota Pangkalpinang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, Pengurus TPA Bacang, hingga di DPRD Kota Pangkalpinang. Artinya di instansi pemerintah telah ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas baik dari instansi eksekutif maupun legislatif.

C. Faktor Penghambat Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang

1. Minimnya Political Will Kepala Daerah Kota Pangkalpinang

Political Will atau kehendak politik seorang kepala daerah sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah daerah. Visi seorang kepala daerah menjadi arah gerak maju dari pemerintahan yang ia pimpin. Untuk melihat bagaimana political will seorang kepala daerah menyikapi sebuah permasalahan di kotanya setidaknya dapat dilihat dari seperti apa dan bagaimana kebijakan pemerintahan di daerah tersebut untuk mengatasi persoalan yang ada. Semua kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang baik berupa peraturan maupun program berkenaan dengan sampah pada kurun waktu 2018-2023 belum menunjukkan adanya political will yang cukup karena kebijakan yang sudah ada tidak menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Pangkalpinang secara konkrit dan sampai ke akarnya. Kebijakan-kebijakan yang sudah ada juga melupakan substansi penting dari sumber permasalahan sampah di Kota Pangkalpinang yakni di level hulu dan bagaimana pengelolaan sampah di TPA agar tidak menumpuk.

2. Pangkalpinang Mulai tidak layak sebagai ibukota

Kota Pangkalpinang kini telah tumbuh dan berkembang menjadi pusat bisnis dan jasa. Selain itu Kota Pangkalpinang juga menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal itulah yang menjadi daya tarik masyarakat di luar Kota Pangkalpinang bahkan di luar Pulau Bangka untuk datang ke Kota Pangkalpinang umumnya untuk bekerja atau mencari penghasilan. Lambat laun Kota Pangkalpinang telah berkembang menjadi kota yang ramai dan padat penduduk. Adapun gambar tabel jumlah penduduk tiap kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)	
	2020 ¹	2022 ²
Bangka	326,3	334,3
Belitung	182,1	186,3
Bangka Barat	204,6	209,4
Bangka Tengah	198,9	205,5
Bangka Selatan	198,2	202,3
Belitung Timur	127,0	130,5
Kota Pangkalpinang	218,6	226,3
Kep. Bangka Belitung	1455,7	1494,6

Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Bangka Belitung Tahun 2020-2022

Dari Tabel 1 tersebut dapat kita ketahui bahwa data pada tahun 2022 menunjukkan penduduk Kota Pangkalpinang berjumlah lebih dari 226 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,01%, meningkat dibanding periode sebelumnya yang sebesar 1,02% (Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, 2023). Angka tersebut menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibanding 6 wilayah kabupaten yang lain. Adapun untuk data jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)	
	2020 ^{1,5}	2022 ^{2,6}
Bangka	110,57	110,83
Belitung	79,39	82,06
Bangka Barat	56,73	58,20
Bangka Tengah	92,29	90,93
Bangka Selatan	70,26	70,93
Belitung Timur	50,67	50,39
Kota Pangkalpinang	2444,84	2164,69
Kep. Bangka Belitung	88,63	89,55

Tabel 2. Data Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari tabel 2 tersebut diketahui bahwa Kota Pangkalpinang menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun menjadi kota dengan jumlah penduduk kedua terbanyak dan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi namun nyatanya Kota Pangkalpinang justru menjadi wilayah dengan luas terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas Wilayah Kota Pangkalpinang hanya sebesar 104 km² atau hanya mencakup 0,63 dari luas total Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas lebih dari 16 ribu km².

Dengan luas wilayah terkecil, sementara kepadatan penduduk tertinggi menjadi kombinasi yang tepat sebagai salah satu permasalahan yang muncul di Kota Pangkalpinang. Dari pernyataan informan yang merupakan tokoh masyarakat dan budayawan dapat kita ketahui bahwa pada masa lalu ketika Kota Pangkalpinang masih dibawah pemerintahan Belanda dan belum menjadi ibukota provinsi luas wilayahnya sangat luas yang bahkan mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah yang sekarang.

Masalah lain yang terjadi di Kota Pangkalpinang adalah maraknya bencana banjir setiap musim penghujan. Bencana banjir ini adalah permasalahan tahunan yang tak kunjung terselesaikan oleh Pemerintah Pangkalpinang. Setiap memasuki musim penghujan ketika

terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang cukup lama maka timbullah banjir dan genangan air di beberapa titik di Kota Pangkalpinang seperti di daerah Gedung Nasional dan Kampung Bintang.



Figure 1. Banjir di Jalan Theresia Kampung Bintang yang Menuju ke Komplek Gedung Pemerintahan Kota Pangkalpinang

Figure 1 tersebut menunjukkan salah satu titik banjir yang ada di Kota Pangkalpinang dimana titik tersebut juga merupakan jalan protokol menuju ke Komplek Pemerintahan Kota Pangkalpinang. Banjir sendiri dapat terjadi karena beberapa faktor seperti minimnya daerah resapan air, penumpukan sampah, buruknya drainase perkotaan, sedimentasi sungai, dan gundulnya area hulu sungai.

Kombinasi dari buruknya perencanaan dan tata kelola kota, minimnya pengawasan dan tindakan di hulu sungai yang gundul, munculnya permukiman kumuh dan banyaknya sampah di aliran sungai dan daerah resapan menjadi kombinasi yang sempurna untuk membuat Kota Pangkalpinang semakin tidak layak menjadi ibukota provinsi dari tahun ke tahun.

1. Serba Keterbatasan Dalam Banyak Hal

Permasalahan sampah bukanlah permasalahan yang sederhana, dibutuhkan banyak instrumen dan usaha untuk dapat mengatasinya. Kota Pangkalpinang dalam upaya menangani permasalahan sampahnya dihadapkan pada beberapa keterbatasan seperti terbatasnya lahan, terbatasnya anggaran, dan terbatasnya teknologi pengolahan sampah. Mengenai keterbatasan lahan misalkan, luas TPA Bacang hanya berkisar sekitar 4 hektar yang kondisinya sudah mengalami kelebihan daya tampung sehingga diperlukan adanya penambahan luas lahan maupun upaya mengurangi timbunan sampah yang ada. TPA Bacang kondisinya sekarang sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah tidak ada lagi ruang untuk mengumpulkan sampah sehingga sampah baru yang dating akan dtimbun menjadi gunung sampah yang dari segi keamanan tentu membahayakan.

2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu faktor permasalahan sampah di Indonesia yang tak kunjung membaik adalah masih banyaknya sampah yang dihasilkan, sampah yang dibuang secara sembarangan tidak pada tempat yang semestinya, dan minimnya jumlah sampah yang dikelola kembali.



Figure 2. Timbunan Sampah dipinggir Jalan menuju lokasi Wisata Pasir Padi

Pada Figure 2 dapat dilihat banyaknya timbunan sampah di pinggir jalan walaupun sudah terdapat spanduk larangan membuang sampah di lokasi tersebut. Pemandangan ini tentu menyedihkan mengingat jalan tersebut adalah jalan utama menuju lokasi wisata Pantai Pasir Padi. Berdasarkan observasi peneliti selain adanya sampah liar di jalan menuju Pantai Pasir Padi seperti pada gambar 17 peneliti juga menemukan beberapa lokasi lain yang menjadi tempat pembuangan sampah liar di beberapa titik di Kota Pangkalpinang.

Jenis	Rincian	2023
Persampahan	Perkiraan produksi / Volume Sampah	168 ton/hari
	Sampah terangkut ke TPA	125 - 145 ton/hari
	Sampah Terkelola	161 ton/hari
	Sampah Tidak Terkelola	3,7 ton/hari
	Pengurangan sampah	13,32 %
	Penanganan Sampah	83,05 %
	Sampah di daur ulang	2,15 %

Tabel 3. Data Persampahan Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Menurut data pada tabel 3 tersebut dapat kita ketahui bahwa perkiraan produksi/volume sampah per hari mencapai angka 168 ton. Kemudian sampah terangkut ke TPA berjumlah 125-145 ton/hari. Sampah yang tidak terkelola berjumlah 3,7 ton/hari. Pengurangan sampah hanya sebesar 13,32% dan sampah yang di daur ulang masih sangat minim yakni hanya sebesar 2,15%.

Data tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat kita dalam persoalan sampah mulai dari rendahnya kesadaran mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, masih

tingginya angka sampah yang tidak terkelola, hingga rendahnya kesadaran untuk mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pada pengelolaan sampah di kota Pangkalpinang sebagai salah satu bentuk upaya mengantisipasi *urban life crisis* dapat disimpulkan bahwa isu ini belum menjadi prioritas utama untuk diselesaikan dalam kurun waktu 2018-2023. Hal ini dapat terlihat dari belum adanya pembaharuan perda, minimnya pelibatan pihak diluar pemerintahan, kondisi TPA yang *overload*, terbatasnya sumber daya, dan kondisi-kondisi lain semakin menguatkan bahwa isu pengelolaan sampah adalah salah satu masalah *urban life crisis* yang nyata dihadapi oleh sebuah kota.

Kendati dalam periode waktu tersebut pemerintah juga melakukan beberapa hal dalam upaya menangani permasalahan sampah seperti pengadaan mobil *pink*, pembentukan Satgas SMILE, dan adanya mesin pencacah namun upaya tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah sampai ke hulu

Saran

Menyelesaikan permasalahan sampah sebagai salah satu isu *urban life crisis* haruslah dimulai dari *political will* yang kuat oleh pemerintah. Kemudian *political will* itu diwujudkan dengan dikeluarkannya kebijakan berupa peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah dengan orientasi untuk mengurangi jumlah tumpukan sampah yang masuk ke TPA Bacang dan merubah budaya hidup masyarakat yang masih minim kepedulian terhadap lingkungan. Peraturan yang dikeluarkan juga haruslah menyentuh permasalahan sampai ke hulu yang artinya ke produsen penghasil produk yang berpotensi menjadi sampah. Kebijakan lain juga dapat berupa memprioritaskan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota.

TENTANG PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Dimas Fayardha Fakhry, kelahiran Pangkalpinang 20 September 2001. Mulai berkuliah sebagai mahasiswa ilmu Politik UBB pada tahun 2019. Penelitian ini berangkat dari pengamatan sehari-hari penulis yang melihat sampah sebagai objek permasalahan yang masih dianggap remeh namun dengan implikasi dampak yang

tidak ramah di kemudian hari apabila tidak serius dan sesegera mungkin diselesaikan di Kota Pangkalpinang.

DAFTAR PUSTAKA

Bram Deni. (2014). *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Setara Press.

Enri Damanhuri Tri Padmi, D. (2010). *Pengelolaan Sampah*

Nurdin, I., & Hartati Sri. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung).

Alfabeta.

Vika Azkiya Dihni. (2022). *Komposisi Sampah di Indonesia Mayoritas Sisa Makanan*. Katadata.Co.Id.